

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 107/B/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV AGUS JATI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dsn. Tanggulboyo RT 03 RW 10, Kel. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 194/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 11 September 2021 s.d 10 September 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 20 s.d 21 September 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV AGUS JATI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 S-LEGALITAS  
Nomor 096-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : CV AGUS JATI
2. Alamat Kantor : Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 0223010112343 tanggal 24 November 2020.
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Industri penggergajian kayu kapasitas 5.900 m<sup>3</sup>/tahun
  - Industri Moulding/Barang Bangunan dari Kayu kapasitas 3.000 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Muslim
8. Nama MR *Auditee* : Sugit Waluyo

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Jumat, 20 September 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor CV AGUS JATI

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 20-21 September 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV AGUS JATI
- Ringkasan Catatan :

Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi kantor dan pabrik CV AGUS JATI.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Sabtu, 21 September 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV AGUS JATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Senin, 07 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV AGUS JATI dinyatakan LULUS penilikan ke 2 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 022310112343 tanggal 24 November 2020 dengan perubahan ke-5 tanggal 24 Agustus 2022, dengan informasi sebagai berikut ;</p> <p>a. Nama : CV AGUS JATI Perusahaan</p> <p>b. Alamat Kantor : Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah</p> <p>c. Status : PMDN Penanaman Modal</p> <p>d. Kode dan : 16101 : Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu 16212 : Industri Kayu Lapis 16213 : Industri Kayu Laminasi 31001 : Industri Furniture dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV AGUS JATI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 022310112343 tanggal 24 November 2020 dengan perubahan ke-5 tanggal 24 Agustus 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah</p>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																			
			<p>c. Klasifikasi : Menengah tinggi Resiko</p> <p>d. Legalitas : NIB dan Izin Usaha Perizinan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>																
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>21.018.667.2-524.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV AGUS JATI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>04-12-2007</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	21.018.667.2-524.000	b.	Nama	:	CV AGUS JATI	c.	Alamat	:	Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	04-12-2007
a.	Nomor	:	21.018.667.2-524.000																
b.	Nama	:	CV AGUS JATI																
c.	Alamat	:	Dusun Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah																
d.	Tgl Terdaftar	:	04-12-2007																
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen UKL-UPL CV AGUS JATI yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak dengan nomor 660.1/922/15/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan tersedia dokumen CV AGUS JATI menyampaikan surat keterangan kelola UKL-UPL selama tidak beroperasi yang mendapatkan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.																
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).																
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AGUS JATI terdapat surat keterangan kelola yang telah mendapatkan tanda-terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari yang menerangkan pemeliharaan lingkungan/areal pabrik																

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		selama tidak ada kegiatan operasional.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. AGUS JATI merupakan pemegang izin industri dengan jenis tingkat risiko menengah tinggi, sehingga izin industri di dalam sistim OSS RBA sudah termasuk dalam NIB dengan nomor 022310112343 tanggal 24 November 2020 dengan perubahan ke-5 tanggal 24 Agustus 2022 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lingkup jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnya.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen RKOPHH CV AGUS JATI tahun 2023 dan RKOPHH periode 2024 dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi yang telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara online serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBi berupa Kontrak suplai dengan pemasok.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV AGUS JATI telah mempunyai akun SIINas dan telah melaporkan kegiatan industrialisasi semester 1 tahun 2024 di sistem SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen NIB a.n CV. AGUS JATI nomor 022310112343 tanggal 24 November 2020 dengan perubahan ke-5 tanggal 24 Agustus 2022 tidak memuat klausul status API, dengan demikian NIB tersebut tidak berlaku untuk legalitas import.
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode September 2022 s/d Agustus 2024 oleh CV AGUS JATI dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan slip transfer dilengkapi dokumen angkutan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode September 2022 s/d Agustus 2024 seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV AGUS JATI dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen Nota Angkutan dan SAKR..
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan hak dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR dan berita acara serah terima kayu berupa BAP.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku periode September 2022 s/d Agustus 2024 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		kayu bulat dan kayu gergajian balokan dari hutan hak hasil budidaya berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV AGUS JATI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI menggunakan bahan baku dari kayu mahoni, dimana kayu tersebut tidak terdaftar pada daftar Appendix III CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	2.1.1.h	
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang digunakan CV AGUS JATI adalah sonokeling yang berasal dari supplier yang belum memiliki S-LK/S-Legalitas. Kayu bulat telah dilengkapi dokumen SAKR yang melekat sebagai Deklarasi dan penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan dan deklarasi dari pemasok. Dalam proses verifikasi dokumen deklarasi, terdapat prosedur atau SOP pengecekan deklarasi, surat penunjukkan petugas pemeriksa deklarasi, deklarasi dai pemasok dan laporan hasil pemeriksaan deklarasi.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AGUS JATI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 84,17 %, dan untuk pengolahan produk moulding selama periode audit nihil dan data ini telah sesuai dengan data dalam Laporan Mutasi. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV AGUS JATI dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sebesar 188,3976 m3 tidak melebihi total kapasitas produk kayu gergajian yang diizinkan sebesar 5.900 m3/tahun dan realisasi produksi moulding periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir hanya sebesar 0 m3 tidak melebihi total kapasitas produk moulding yang diizinkan sebesar 3.000 m3/tahun.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMHHOK periode September 2022 - Agustus 2024 yang dibuat oleh CV AGUS JATI telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasaaan dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMNUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode penilikan ke-2 terdapat penindahtanganan kayu olahan lanjutan berupa komponen dilengkapi dokumen angkutan Surat Jalan disertai Daftar Kayu Olahan, jumlah Nota Perusahaan sebanyak 5 set untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 43.966 keping dengan volume 123,8207 m3.
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 - Agustus 2024 CV AGUS JATI untuk produk kayu olahan lanjutan tidak terdapat penjualan di pasar domestic, melainkan digunakan untuk bahan baku proses pembautan kayu olahan lanjutan.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak ada penjualan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak ada penjualan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak ada penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak ada penjualan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI selama periode September 2022 s.d Agustus 2024 tidak ada penjualan ekspor dan kayu yang digunakan atau diolah adalah kayu jenis Mahoni yang tidak termasuk dalam daftar CITES Appendix III.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda SVLK CV AGUS JATI dengan nomor: VLHH-33-12-0144 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan <i>Invoice</i> dan <i>packinglist serta</i> pada kemasan produk yang diekspor dan sesuai dengan ketentuan.

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV AGUS JATI telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat struktur organisasi K3 terhadap pelaksanaan prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September 2022 – Agustus 2024 di CV AGUS JATI, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya CV AGUS JATI dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan. Perusahaan telah membuat rambu peringatan dan himbuan bagi karyawan agar memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa di lingkungan CV AGUS

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Justifikasi	JATI tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan tidak terdapat serikat pekerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menyampaikan bahwa, pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV AGUS JATI sejak tidak beroperasi hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang dengan demikian belum diwajibkan untuk mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan tetap CV AGUS JATI adalah a.n Oky Ilham Mushifa yang telah berusia 28 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan CV AGUS JATI diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 9 orang dengan semua berjenis kelamin laki-laki, dikarenakan pada periode 2024 tidak beroperasi, namun CV AGUS JATI terdapat surat pernyataan kesetaraan gender.



Yogyakarta, 07 Oktober 2024

PT TRANSTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur